

Bogor, 22 April 2020

Nomor : 01/PUU/MK/IV/2020
Lampiran : satu berkas

Kepada Yth.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> ...	
Hari <i>Rabu</i>
Tanggal <i>22 April 2020</i>
Jam <i>10.47 WIB</i>

Cv ia Simpel - mkri J.-online .

Perihal : Permohonan pengujian materiil pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota

Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor 16220

Email :

Mobile :

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Bukti P1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P2).

Sebelum melanjutkan kepada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya* hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan *bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Dengan memperhatikan uraian pada bagian II angka 1 huruf a, b, c, dan d serta angka 2 huruf a, b, c, d, dan e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status pemohon sebagai warga negara republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-

hal yang tidak sejalan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun 1988;
- c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan;
- d. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dihukum penjara;
- e. Pemohon selalu menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor;
- f. Pemohon aktif dalam kegiatan social masyarakat yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) dengan tugas pokok memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) serta DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu melalui lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO);
- h. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.
- i. Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetapi secara moral keberadaan pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi pemohon atau golongan tertentu (**asas netralitas dan non partisan**).

- j. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", maka pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena ada bukti nyata bahwa pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- k. Pemohon mempunyai tanggungjawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena keberadaan pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan meliputi seluruh Undang-Undang Yang Dihasilkan. Jika ada produk undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka produk undang-undang tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Jika pelanggaran ini dibiarkan oleh majelis yang mulia dengan alasan bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) lemah/tidak memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada orang yang mau peduli karena terkendala dengan syarat bahwa pemohon dalam pengujian materiil undang-undang harus mengalami kerugian secara langsung.



Gambar 1. Pola Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan Undang-Undang

- I. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah para pelaku pemilihan umum (KPU, Bawaslu dan Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta Calon anggota DPD)), maka pada kasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak tersebut tidak mengajukan permohonan pengujian materiil yaitu :
- Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pengujian materiil pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

A. PERMOHONAN-PERMOHONAN SEJENIS YANG PERNAH DIAJUKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan ini bukanlah permohonan yang pertama kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya sudah ada permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019, dimana para pemohon hanya melihat pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap pasal Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan
3. Berbeda dengan kedua permohonan sebelumnya, pada permohonan ini pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana pasal-pasal tersebut belum pernah diajukan permohonan uji materiil.

Dengan demikian permohonan ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan kedua permohonan pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

B. NORMA MATERIIL YANG HENDAK DIUJI YAITU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Pasal 168
 - (1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan
 - (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem. proporsional terbuka.

- (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak
2. Pasal 187
 - (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota.
 - (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) Kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi
 - (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penetapan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
 - (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.
 - (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan" jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam' Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 3. Pasal 189
 - (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota.
 - (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
 - (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
 - (4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
 - (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan' jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

4. Pasal 192
 - (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
 - (2) Jumlah kr.usi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
 - (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlalmkan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagran kecamatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah lmrsl setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.
5. Pasal 197
Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.
6. Pasal 415
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungn perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
 - (2) Dalam hal penghitungan perolehan lmrsl DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan' suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh' bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.
 - (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembag 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
7. Pasal 420
Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta' Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan jumlah suara satr setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
 - b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada" huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara bemrutan oleh bilangan' ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. :
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi

C. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
3. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
 - (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
 - (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

D. MASALAH YANG DIMOHONKAN

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa karena kelelahan. Berdasarkan data media online CNN Indonesia, total korban jiwa mencapai 554 orang yang meliputi KPPS, Panwas dan Polisi. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>)

Berdasarkan fakta tersebut, pemohon melihat bahwa **penyebab utama jatuhnya korban jiwa bukan karena pelaksanaan pemilihan umum secara serentak**. Permasalahan utama pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rumitnya metode yang digunakan untuk memilih calon anggota legislative (DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) karena sesuai dengan amanat Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka (ayat 2) dan Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak (ayat 3).

Dengan menggunakan system pemilihan yang demikian rumit (pasal 168 ayat 2), prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf j dan k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tidak terlaksana.

Seandainya pemilihan umum menggunakan system distrik sebagaimana diberlakukan bagi para calon anggota DPD RI (pasal 168 ayat 3), maka pelaksanaan pemilihan umum menjadi lebih efektif dan efisien karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat lebih mengenal calon yang akan dipilih karena pada setiap DAPIL hanya ada satu orang calon. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada DAPILnya otomatis menjadi pemenang.
- b. Penghitungan suara menjadi lebih mudah karena satu partai hanya diwakili oleh satu calon. Dengan calon anggota dewan yang cukup banyak, ditambah metode pemilihan yang rumit membuat penghitungan suara menjadi rumit. Waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemilu untuk melakukan rekapitulasi menjadi juga menjadi lebih lama.

Sebagai contoh dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019, petugas harus membedakan suara untuk masing-masing calon karena pada partai yang sama terdapat beberapa calon ditambah suara yang diberikan kepada partai karena yang dicoblos adalah logo partai. Secara sederhana tata cara penghitungan suara pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat pemohon gambarkan sebagai berikut Partai Apel 1, Partai Jeruk 2, Partai Jeruk 1, Partai Mangga 5, Partai Nanas 2, Partai Apel 3, partai Apel (kalau yang dicoblos logo partai) dstnya.

- c. Biaya pengadaan kertas suara menjadi menjadi mahal karena selain menampilkan logo Partai Politik peserta pemilihan umum, juga mencantumkan nama para calon. Ukuran kertas pemilihan legislative DPR RI tahun 2019 adalah 51 x 82 cm atau setara dengan satu setengah

kali halaman koran Jawa Pos (<https://www.jpnn.com/news/surat-suara-pileg-2019-lebih-besar-dari-koran>).

Ukuran kertas suara diperkecil menjadi seperti (17 x 27 cm) jika hanya mencantumkan logo partai dan setiap partai hanya ada satu calon. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah :

- Biaya pengadaan kertas suara menjadi lebih murah;
- Pemilih lebih mudah memberi aspirasi, dan
- Waktu yang dibutuhkan untuk melipat kertas suara menjadi lebih cepat.

d. Luas wilayah kampanye menjadi lebih terbatas sehingga calon menjadi lebih dikenal dan biaya kampanye menjadi lebih kecil. Sebagai gambaran berdasarkan Lampiran III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum para anggota DPR RI DAPIL Aceh 1 yang terdiri atas 7 kursi harus melakukan kampanye di 12 (dua belas) Kabupaten dan 3 (tiga Kota) sebagai berikut :

- Kabupaten Aceh Selatan
- Kabupaten Aceh Tenggara
- Kabupaten Aceh Besar
- Kabupaten Aceh Jaya
- Kabupaten Pidie
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kabupaten Simeulue
- Kabupaten Aceh Singkil
- Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Nagan Raya
- Kota Banda Aceh
- Kota Sabang
- Kota Subulussalam

Dengan luas wilayah yang demikian (Gambar 2), biaya kampanye yang harus dikeluarkan para calon juga menjadi besar dan waktu kampanye juga menjadi padat sehingga tidak semua pemilih mengenal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Untuk kasus Dapil Aceh 1, jika menggunakan system distrik, maka para calon anggota DPR RI Dapil Aceh 1 hanya perlu melakukan kampanye pada pada dua atau tiga kabupaten/kota terdekat misalnya :



Gambar 2. Peta Kabupaten dan Kota Propinsi Aceh

- Kota Sabang dan Kota Banda Aceh menjadi DAPIL 1.
 - Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya menjadi DAPIL 2.
 - Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat menjadi DAPIL 3.
 - Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya DAPIL 4.
 - Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya DAPIL 5.
 - Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue menjadi DAPIL 6.
 - Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi DAPIL 7.
2. Untuk system pemilihan calon anggota DPD RI sudah benar yaitu menggunakan system distrik berwakil rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 168 ayat 2. Hanya saja jumlah calon tidak dibatasi sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang akan dipilih dan setelah pencoblosan masyarakat tidak ingat siapa yang telah mereka pilih. Dari penelitian yang pemohon lakukan terhadap para pemilih setelah pemunggutan suara 99.9 persen pemilih tidak hafal siapa yang telah mereka pilih. Jangankan

pemilih yang berpendidikan rendah, pemohon sendiri tidak ingat siapa yang telah pemohon pilih pada saat pelaksanaan pemilihan calon anggota DPD RI tahun 2019. Hal ini kelihatannya lucu tetapi merupakan fakta yang tidak bisa pemohon pungkiri.

Idealnya, setiap DAPIL untuk calon anggota DPD RI hanya diwakili oleh sepuluh orang calon saja. Dengan demikian di setiap propinsi hanya akan ada empat puluh orang calon anggota DPD RI karena setiap propinsi memperoleh jatah empat DAPIL.

Pengurangan calon anggota DPD RI, dapat dilakukan dengan menggunakan instrument jumlah dukungan. Sebagai gambaran jika jumlah pemilih di DAPIL 1 Jawa Barat adalah tujuh juta (7,000,000) orang, maka calon anggota DPD RI harus didukung oleh minimal tujuh ratus ribu (700,000) dukungan tersebar di seluruh DAPIL. Atau angka ini setara dengan sepuluh (10) persen calon pemilih pada DAPIL tersebut.

Penggunaan instrument ini bukan merupakan suatu pelanggaran hukum atau sarana untuk menghambat peluang salah seorang calon karena penggunaan instrument ini dilakukan dalam rangka kebaikan bersama dan diberlakukan sama untuk setiap calon anggota DPD RI (asas non diskriminasi).

3. Penggunaan metode pemilihan yang rumit dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah menyebabkan "**Pesta Demokrasi Tahun 2019**" berubah menjadi "**Bencana Demokrasi Tahun 2019**" karena banyaknya petugas pemilihan (KPPS, PANWAS, Polri) yang meninggal dan secara tidak langsung menggambarkan kepada bangsa lain di dunia ini bahwa bangsa kita punya mentalitas berpikir yang sangat paradoks.

Jika bangsa lain berpikir bagaimana membuat masalah yang rumit menjadi sederhana (*how to make complicated problems simple*), bangsa kita justru berpikir dengan cara yang sebaliknya yaitu bagaimana membuat masalah yang sederhana menjadi rumit (*how to make simple problems complicated*).

E. HARAPAN PEMOHON

Berdasarkan uraian pada bagian **III-D** tentang **POKOK PERMASALAHAN**, yaitu bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pemohon berharap agar **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia melakukan pengaturan-pengaturan terhadap system pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 dan seterusnya tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Adapun bentuk pengaturan yang pemohon harapkan adalah sebagai berikut :

1. Satu kursi adalah satu daerah pemilihan (DAPIL) atau lebih lazim disebut sebagai system distrik. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis dan tingkatan pemilihan (DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota);
2. Setiap partai politik hanya diwakili oleh satu orang calon pada masing-masing DAPIL;
3. Masyarakat cukup mencoblos gambar partai tidak perlu memilih nama calon;
4. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPR RI, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPR RI maksimal adalah dua sampai tiga Kabupaten/Kota terdekat;
5. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Propinsi, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD propinsi maksimal adalah dua sampai lima kecamatan terdekat;
6. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota maksimal adalah lima sampai sepuluh Kelurahan/Desa terdekat;
7. Daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI dibagi menjadi empat yaitu DAPIL 1, DAPIL 2, DAPIL 3 dan DAPIL 4. Penentuan daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI menggunakan system kluster (pengelompokan) yaitu kabupaten/kota terdekat;
8. Jumlah calon anggota DPD RI untuk setiap Daerah pemilihan (DAPIL) dibatasi menjadi maksimal 10 orang. Dengan demikian untuk setiap propinsi jumlah calon anggota DPD RI tidak lebih dari 40 orang;
9. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai pemenang pada distrik tersebut berhak menggantikannya dengan anggota yang baru;
10. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlibat korupsi, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya, dan
11. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari partai karena dianggap indisipliner, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya.


IV. PETITUM

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (I), KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (II), SERTA ALASAN - ALASAN PERMOHONAN (III)**, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ketentuan pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** bertentangan terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami



Aristides Verissimo de Sousa Mota
Pemohon